



**PENETAPAN**

Nomor 1957/Pdt.G/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Cerai Talak** antara :

**PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, sebagai Pemohon.

melawan

**TERMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 1957/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 07 Juli 2023, mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam surat permohonannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

halaman 1 dari 3, Pen. No. 1957/Pdt.G/2023/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dan usaha tersebut berhasil.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya sebelum ada jawaban dari Termohon, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa harus ada persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan oleh Pemohon, maka perkara tersebut telah selesai.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 1957/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 07 Juli 2023 telah selesai karena dicabut.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pemalang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 *Masehi*

*halaman 2 dari 3, Pen. No. 1957/Pdt.G/2023/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sobirin, M.H.** dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rachmad Arifianto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Lukman Abdullah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Sobirin, M.H.**

**Drs. AH. Fudloli, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rachmad Arifianto, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	165.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<b>250.000,00</b>

halaman 3 dari 3, Pen. No. 1957/Pdt.G/2023/PA.Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)